

**PERANAN KETUA PENGADILAN DALAM PENGAWASAN PUTUSAN
PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN
BULELENG PERIODE 2009-2014 BERDASARKAN
PENGADUAN MASYARAKAT**

Oleh:

Gede Supriatna¹, I Wayan Rideng², I Nyoman Surata³

Abstrak: Fungsi pengawasan DPRD ditegaskan dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. Penelitian ini meneliti tata cara penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014 dan tindak lanjut dari penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan kepada anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus (Pansus), Pimpinan, maupun Fraksi. Setelah diterima pengaduan tersebut akan dianalisis. Jika aduan tersebut bersifat ringan segera dilakukan evaluasi dan/atau perbaikan, Jika aduan tersebut bersifat sedang dan berat dilakukan peninjauan lapangan dan analisis. Setelah itu dilakukan upaya perbaikan sebagai bentuk umpan balik kepada masyarakat. Tindak lanjut dari penerimaan pengaduan masyarakat berupa: tindakan perbaikan, baik secara administrasi dan kualitas pelayanan; tindakan penghentian proyek maupun program, dan tindakan hukum.

Kata-kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Pengawasan, Pengaduan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai 3 fungsi yaitu:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

c. pengawasan.

Fungsi pengawasan dipertegas dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

Mengenai fungsi Pengawasan DPRD lebih lanjut termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa: DPRD mempunyai fungsi : a. legislasi, b. anggaran, dan c. pengawasan. Dalam ayat (4) disebutkan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Selanjutnya, sebagai perwujudan dari fungsi pengawasan tersebut, DPRD diberikan hak-hak yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai hak : a. interpelasi, b, angket, c. menyatakan pendapat.

Dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Tugas lainnya, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DPRD wajib menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Banyak jenis pengaduan yang dapat disiapkan oleh DPRD, di antaranya:

1. Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
2. Mengembangkan posko aspirasi.
3. *Website* yang dibentuk dewan masing-masing daerah.
4. Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
5. Bisa bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan layanan publik.
6. Lewat telepon *on-line*.
7. Persuratan.
8. *Facsimile*.
9. *E-mail*.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang." Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata cara penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014?
2. Apakah tindak lanjut dari penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014?

TINJAUAN PUSTAKA

Frederich Julius Stahl, dalam Ni'Matul Huda, mengemukakan setidaknya empat unsur dari negara hukum (*rechstaat*) yaitu : (1) adanya suatu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) adanya pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan (4) adanya peradilan administrasi Negara yang berdiri sendiri (*independen*) (Ni'Matul Huda, 2007: 57).

Salah satu unsur negara hukum adalah konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*) sebenarnya merupakan implementasi dari konsep pemisahan kekuasaan hal ini disebabkan karena dalam perkembangannya hingga saat ini ternyata konsep pemisahan kekuasaan secara tegas tidak dapat dipertahankan.

Menurut Ismail Suny, dalam Ni' Matul Huda, pemisahan kekuasaan dalam arti material tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan adalah pemisahan kekuasaan dalam arti formal, hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dan bukan pemisahan kekuasaan (Ni'Matul Huda, 2007: 73).

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditegaskan bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejewantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat

menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditegaskan lebih lanjut bahwa konteks penguatan DPRD dimaksudkan agar hubungannya dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain. Konteks penguatan ini secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut sehingga secara agregatif akan berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan fundamental integrasi Bangsa secara keseluruhan.

Gary Dessler menyebut adanya 3 (tiga) langkah pokok dalam proses pengawasan yaitu (Sujamto, 1986: 120):

- a. *Establish some type of standards or targets* (menetapkan beberapa jenis standar atau sasaran).
- b. *Measure actual performance against these standards* (mengukur/membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar).
- c. *Identify deviations and take corrective actions* (identifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif).

Reeser juga menyebutkan adanya tiga langkah utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yakni (Sujamto, 1986: 122):

- a. *The establishment of standars by which the achievement of plans can be measured.*
- b. *The comparison of performance results with these standards, and the seeking out of deviations.*
- c. *The initiation of actions to correct continuance of the deviations or to modiby the plans.*

Sementara itu, dengan materi yang pada hakikatnya tidak berbeda. Winardi (dalam Sujamto, 1986: 120) menggambarkan proses pengawasan ini dalam 4 (empat) langkah, yakni:

1. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan.

2. Meneliti hasil yang dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, dan menerapkan perbedaannya (bilamana ada perbedaan).
4. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.

Standar pengawasan adalah suatu standar atau tolok ukur yang merupakan patokan bagi pengawas dalam menilai apakah obyek atau pekerjaan yang diawasi berjalan dengan semestinya atau tidak. Jadi, dilihat dari tolok ukur ini, hasil pengawasan hanya mempunyai dua kemungkinan: berjalan sesuai dengan standar atau menyimpang terhadapnya.

Standar pengawasan itu mengandung tiga aspek, yaitu :

1. rencana yang telah ditetapkan;
2. ketentuan serta kebijaksanaan yang berlaku; dan
3. prinsip-prinsip dayaguna dan hasilguna dalam melaksanakan pekerjaan.

Ketiga aspek atau unsur tersebut sebenarnya telah mencakup berbagai pengertian yang luas sekali. Misalnya aspek rencana, didalamnya telah tercakup pula kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang hendak dicapai, termasuk di dalamnya, sasaran-sasaran fungsional yang dikehendaki. Demikian pula faktor waktu penyelesaian pekerjaan, termasuk pula di dalamnya.

Mengenai aspek ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku pun luas sekali pengertiannya. Ke dalam aspek ini sudah termasuk :

- a. ketentuan tentang tata kerja;
- b. ketentuan tentang prosedur kerja atau tata cara kerja;
- c. segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan;
- d. segala kebijaksanaan resmi yang berlaku, dan lain-lain.

Ditinjau dari obyeknya, pengawasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (*on the spot*). Sistem ini disebut pula sebagai "*built of control*." Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang

diawasi/diperiksa. Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi (Sujamto, 1986: 14).

Dari sisi subjek, pengawasan dibedakan atas Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Legislatif, sebagai berikut:

- a. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektur Jenderal Departemen/Lembaga Negara, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMN/BUMD.
- b. Pengawasan Legislatif adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga legislative (DPRD). Pengawasan legislatif dilakukan melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, dan pembentukan panitia khusus (Pansus) atau panitia kerja (Panja). Dan bukan tidak mungkin, bila dianggap penting, DPRD dalam melakukan pengawasan bisa mengambil tindakan politik berupa pemanggilan kepada Kepala Daerah, Hak Interplasi dan Hak Angket. Dengan demikian, DPRD dalam menjalankan fungsinya dapat menempatkan diri sebagai *public service watch* (*Local Governance Support Program*, 2009: 19).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dinyatakan pula bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi

berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional, sehingga dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya menjadi 2, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku orang. Norma hukum yang berlaku itu dapat berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya), dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang). (Soerjono Soekanto, 1986: 51).

Penelitian ini tidak hanya meneliti apa yang terdapat dalam tataran norma, tetapi bagaimana norma tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.

Dihubungkan dengan sifat-sifat penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggambarkan tata cara penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014 dan tindak lanjut dari penerimaan pengaduan

masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014.

Mengacu pada maksud dan penggunaannya penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang bermaksud membuat pemerian (penyanderaan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, yang menjadi obyek penelitian.

Penelitian ini terutama dilakukan pada DPRD Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* (bertujuan), jadi tidak dilakukan secara acak/ random. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemudahan untuk mengakses data karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti. Kedudukan dan tanggung jawab peneliti juga berpengaruh terhadap penentuan lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian penting bagi penulis agar hasil penelitian secara langsung menunjang pelaksanaan tugas penulis yang pada saat penelitian dilakukan dipercaya untuk mewakili rakyat Kabupaten Buleleng untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Buleleng.

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan dikotomi antara data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data lapangan dan data sekunder diperoleh dari sumber data kepustakaan. Sumber data kepustakaan diteliti dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural stting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah'

Secara singkat proses pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: persiapan (di antaranya penyusunan daftar pertanyaan) dan penjajagan awal, pengumpulan data, penyusunan data (termasuk reduksi, membuang yang tidak relevan), pembuatan paparan, dan terakhir adalah penarikan simpulan serta pemberian saran sesuai dengan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, setidaknya ada tiga anggapan yang selalu muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD yakni, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah. Anggapan ini umumnya dianut oleh para pengamat politik yang cenderung menilai peranan kepala daerah masih cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggapan kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Anggapan ini dianut oleh pejabat eksekutif daerah. Terakhir, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya beredar di kalangan anggota DPRD (Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004: 89).

Menurut I Ketut Susila Umbara, pelaksanaan fungsi DPRD harus dibedakan antara pelaksanaan fungsi secara individual dan pelaksanaan fungsi secara kelembagaan, meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan pelaksanaan fungsi individual banyak ditentukan oleh keadaan individual anggota DPRD yang bersangkutan, yang dipengaruhi oleh kepribadian (karakter), pengalaman, pendidikan, dan lingkungan. Secara kumulatif keadaan individual anggota DPRD akan menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi DPRD secara kelembagaan, selain dipengaruhi pula oleh faktor sarana-prasarana yang tersedia serta keadaan social politik. Secara singkat ada multi factor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Menurut Putu Mangku Mertayasa, fungsi pengawasan DPRD merupakan fungsi yang penting, selain fungsi-fungsi lain. Pengawasan DPRD secara perorangan maupun kelembagaan dilakukan terhadap apa yang telah terjadi, terhadap proses yang sedang berjalan, maupun terhadap rencana kebijakan yang akan diambil. Dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan, anggota DPRD memiliki kewenangan lebih untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Selain itu, anggota DPRD memiliki akses untuk memastikan bahwa hasil pengawasan, termasuk yang diperoleh dari pengaduan, akan mendapat tindak lanjut dari lembaga yang terkait.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD memungkinkan disalahgunakan untuk kepentingan politik anggota DPRD sendiri, sementara kepentingan pembangunan kadangkala terabaikan. Realitas seperti ini merupakan praktik-praktik politik yang sering terjadi di lembaga DPRD sebagai suatu lembaga yang terhormat oleh karena mengemban tugas pokok langsung dari rakyat sebagai objek pembangunan. Kondisi ini dapat diamati pada saat penyusunan RAPBD dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Pada saat inilah merupakan saat sangat kritis karena dapat melahirkan praktik-praktik persekongkolan politik sehingga perlu mendapat perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat sebagai pengawas yang sekalipun tidak terlembagakan akan tetapi diberi peluang oleh konstitusi.

Apa yang disampaikan Putu Mangku Mertayasa sejalan dengan hasil penelitian *Local Governance Support Program* yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sebagai agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibagi dalam tiga tahapan waktu, sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya yakni (*Local Governance Support Program*: 14):

- a. *Preliminary Control*, merupakan pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran. Dalam pengawasan pendahuluan ini anggota DPRD sangat diharapkan perannya dalam meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia layanan publik, baik dari sisi harga layanan, *output* maupun *outcomes* dari setiap jenis layanan. Sangat diharapkan anggota DPRD melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan. Sebab apa yang

akan dilakukan oleh pemerintah daerah, SKPD, maupun unit layanan teknis pelayanan publik dapat diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. Dari alokasi anggaran untuk pelayanan publik juga dapat diketahui apakah pemerintah daerah akan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara memadai atau tidak. Misalnya, apabila tidak ada alokasi dana yang cukup bagi Puskesmas untuk memberikan layanan pengobatan bagi masyarakat, bisa dipastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan layanan kesehatan yang prima kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin.

- b. *Interim Control*, dimaksudkan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pengawasan juga bisa diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau masa perjalannya sebuah peraturan.
- c. *Post Control*, selain memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan, juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan.

Sehubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dilakukan terhadap apa yang telah terjadi serta terhadap apa yang sedang berjalan, maka ruang lingkup pengawasan DPRD dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian *Local Governance Support Program* tahun 2009.

- a. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan terhadap sebuah lembaga layanan publik. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pula pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru untuk perbaikan standar kualitas terhadap layanan publik.
- b. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan terhadap proses-proses aktivitas sebuah lembaga layanan publik. Pengawasan bertujuan menghentikan

pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi.

Sebelum dilaksanakan kegiatan pengawasan, setiap anggota DPRD seharusnya memahami mekanisme pelaksanaan pengawasan, karena hanya dengan demikian pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif. Mekanisme pengawasan yang dimaksud terdiri dari beberapa langkah-langkah yang membuat pengawasan lebih terarah dan terencana di antaranya¹:

1. Menentukan sasaran dan standar. DPRD yang akan melakukan pengawasan, baik atas nama institusi dan atau individu anggota DPRD seharusnya lebih awal menentukan sasaran yang akan dipantau. Termasuk pula adanya dokumen atau informasi tentang standar kualitas layanan publik yang diberlakukan selama ini.
2. Mengukur kinerja aktual. Selain dokumen atau informasi standar pelayanan terhadap satu departemen atau lembaga pelayanan publik, pihak DPRD juga memiliki informasi atas kinerja lembaga pelayanan publik tersebut yang bersifat faktual. Informasi tersebut bisa dikeluarkan oleh lembaga bersangkutan, atau sumber lain yang pernah melakukan penelitian. Informasi tersebut menjadi penting sebagai masukan bagi DPRD dalam membuat rekomendasi perbaikan atas pengawasan yang dilakukan di masa depan.
3. Membandingkan hasil dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan. Hasil pengawasan DPRD di lapangan akan disandingkan dengan standar layanan yang diberlakukan selama ini, untuk memastikan apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan.
4. Mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Hasil pengawasan DPRD bisa menjadikan bahan evaluasi untuk perbaikan sistem layanan atau peningkatan standar layanan pada lembaga atau pelayanan publik tertentu.

Sebagai representasi rakyat di daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

¹ *Ibid.*

Pengawasan bisa dilakukan secara individual maupun secara institusional. Secara sederhana pengawasan DPRD dibedakan menjadi enam jenis:

- a. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD, yakni pengawasan yang dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
- b. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
- c. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkungannya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi.
- d. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkungannya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.
- e. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.
- f. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya bukan alat kelengkapan DPRD melainkan perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD. Meski demikian, fraksi memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pelayanan publik yang hasilnya dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai sikap politik.

Putu Mangku Mertayasa berpendapat, sehubungan dengan pengaduan masyarakat, pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada Pimpinan DPRD, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, kelompok kerja (pokja), maupun fraksi. Masyarakat tidak perlu berpikir terlalu teknis tentang kepada siapa aduan akan disampaikan, setelah diterima aduan tersebut akan diteruskan kepada pihak yang dianggap paling berkompeten, dan dapat menindaklanjuti aduan tersebut secara optimal.

Mekanisme pengawasan, sesungguhnya sangat terkait dengan kebutuhan dan kualitas yang akan diawasi dalam unit layanan publik; termasuk yang akan bertanggung jawab melakukan pengawasan.

a. Mekanisme Pengawasan Individu.

Pengawasan secara individu merupakan pengawasan yang melekat sesuai dengan jabatannya sebagai wakil rakyat. Setiap individu anggota DPRD tidak seharusnya membatasi aktivitasnya pada komisi maupun pansus. Mereka secara individu dalam jabatannya sebagai wakil rakyat seharusnya lebih peka dan memiliki sense/instink pengawasan. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh anggota dewan dalam melakukan pengawasan, antara lain:

- 1) Anggota DPRD dapat berjejaring dengan masyarakat atau CSO dalam melakukan pengawasan, misalnya dengan membuka posko pengaduan di masing-masing daerah pemilihan.
- 2) Melakukan diskusi-diskusi informal dengan masyarakat tentang isu-isu pelayanan publik.
- 3) Melakukan advokasi media, termasuk bentuk pertanggungjawaban.
- 4) Mengadvokasi langsung terhadap pemberi layanan.
- 5) "Mendesakkan" menjadi agenda bersama atas nama lembaga DPRD misalnya membawa ke dalam forum evaluasi tingkat komisi, gabungan komisi, pansus dan atau setidaknya tingkat fraksi.
- 6) Hasil evaluasi dipublikasikan ke media.

Beberapa praktek pengawasan individual telah dikembangkan oleh anggota DPRD di beberapa daerah, misalnya dengan mengembangkan posko pengaduan masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam prakteknya, upaya pengawasan individual anggota DPRD ini kemudian mendapatkan dukungan dari anggota DPRD dari satu fraksi maupun dari anggota-anggota fraksi yang berbeda.

b. Pengawasan oleh Komisi.

Pengawasan terhadap pelayanan publik oleh komisi di DPRD berkaitan dengan mitra kerjanya di eksekutif, dan sesuai dengan bidang atau sektor

yang ditangani. Pengawasan oleh komisi bersifat formal, lebih terencana, sejalan dengan program SKPD dan pelaksanaan pelayanan publik. Tindakan pencegahan terhadap kesalahan maupun perbaikan terhadap kualitas layanan bisa dilakukan secara terencana. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komisi di DPRD antara lain berupa:

- 1) Rapat dengar pendapat atau *Hearing* atas sebuah persoalan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kebijakan SKPD.
- 2) Peninjauan lapangan atas pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah didanai oleh APBD.
- 3) Penilaian atas selesainya sebuah kegiatan yang sudah direncanakan dalam program kerja SKPD.
- 4) Publikasi hasil pengawasan melalui media massa.

c. Pengawasan Gabungan Komisi.

Pengawasan oleh Gabungan Komisi adalah:

- 1) Pengawasan yang ruang lingkupnya merupakan bidang yang menjadi tugas lintas komisi dan dilaksanakan oleh dua atau lebih komisi yang ada di DPRD.
- 2) Program biasanya lebih terencana dan waktu yang sudah ditentukan sehingga agendanya sudah jelas.
- 3) Tetap ada satu komisi yang menjadi penginisiator utama dalam pengawasan tersebut.
- 4) Untuk memperkuat hasil pengawasan, pelibatan masyarakat atau *stakeholder* lain untuk mendapatkan masukan dan pendapat menjadi sesuatu yang penting dibutuhkan.

d. Pengawasan Panitia Khusus (Pansus). Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara dan dibentuk oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah (Panmus). Pengawasan yang dilakukan oleh gabungan individu anggota DPRD dari komisi dan fraksi berbeda yang ditugaskan secara khusus melakukan pengawasan atas agenda tertentu. Untuk memperkuat pengawasan, panitia khusus bisa melibatkan masyarakat atau stakeholder lain untuk memperkuat

legitimasi maupun kualitas pengawasan. Hal ini sangat penting karena pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat. Pengawasan oleh Pansus ini, dalam beberapa kasus, bisa menghasilkan rekomendasi lebih lanjut, diantaranya dengan digunakannya hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat.

e. Pengawasan Pimpinan.

Pengawasan oleh Pimpinan lebih banyak bersifat tindaklanjut atas hasil pengawasan alat kelengkapan dewan sebelumnya, seperti Komisi atau gabungan Komisi. Pengawasan Komisi biasanya lebih bersifat sebagai peringatan atau teguran terhadap respon hasil pengawasan yang lemah.

f. Pengawasan Fraksi.

Pengawasan dilakukan oleh setiap anggota fraksi dan hasilnya dibahas di tingkat fraksi untuk menjadi keputusan politik. Rekomendasi sangat ditentukan pada kualitas dan jenis kasus yang ditemukan di lapangan. Fraksi bisa merekomendasikan langsung hasil temuannya kepada instansi bersangkutan atau kepada komisi terkait di internal DPRD termasuk desakan langsung kepada pimpinan DPRD untuk atas nama institusi mengambil sikap atas hasil temuan tersebut.

Bentuk pengawasan DPRD dapat dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya: (a) merespons pengaduan masyarakat, (b) pengawasan ke unit layanan, (c) pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah¹.

1. Merespons Pengaduan Masyarakat.

Penerima manfaat langsung pelayanan publik adalah masyarakat, sehingga masyarakat yang merasakan langsung apakah pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Agar DPRD bisa mendapat informasi yang selalu *up to date* tentang pelaksanaan pembangunan, DPRD harus mempunyai wadah atau mekanisme yang bisa menampung keluhan dan aspirasi masyarakat. DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung, dan

¹ *Ibid.*

menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat di sini bisa berarti usulan, kritik, gagasan, bahkan komplain atau pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan maupun kualitas pelayanan publik yang diterimanya.

Dalam prakteknya, penyampaian pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui beragam media. Secara formal melalui surat resmi, secara lisan menemui langsung anggota DPRD, melalui SMS, membuat pernyataan di media massa, melalui unjuk rasa, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak 'pengaduan' dari masyarakat yang disampaikan secara sistematis oleh organisasi masyarakat sipil, diantaranya dalam bentuk hasil survei maupun polling pendapat masyarakat.

Selain itu, untuk menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi masyarakat DPRD dapat melakukannya secara proaktif melakukan pendekatan ke masyarakat. Secara institusional maupun individual, DPRD juga bisa melakukan langkah responsif dengan menginisiasi dan mengembangkan pos pengaduan. Upaya ini sangat strategis, karena DPRD bisa mendapatkan masukan maupun umpan balik dari masyarakat dan bisa memberikan pengayaan bagi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, baik secara prosedural maupun secara substansial.

Secara prosedural, dalam arti bahwa input maupun umpan balik yang dihimpun oleh DPRD mempunyai legitimasi prosedural untuk dibahas lebih lanjut dalam mekanisme pembahasan di DPRD dan pengayaan secara substansial dalam arti bahwa pengaduan sebagai masukan dan umpan balik yang diperoleh dari masyarakat menjadi lebih berkualitas. Hal ini dimungkinkan, jika masyarakat merasakan manfaat konkret dari pengaduan yang dilakukannya kepada DPRD.

Pengaduan dari masyarakat akan menjadi lebih berkualitas sebagai aspirasi jika didukung oleh mekanisme pengelolaan yang sistematis, baik di aspek penyerapan, menghimpun, maupun menampung. Berdasarkan data pengaduan yang dihimpun secara sistematis, DPRD bias melakukan tindak lanjut yang lebih mendasar. Mulai dari meminta keterangan kepada pelaksana pelayanan publik, baik di tingkat unit pelayanan maupun ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun membawanya dalam pembahasan di alat kelengkapan DPRD.

Banyak jenis pengaduan yang bisa disiapkan oleh DPRD, di antaranya:

- a. Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
 - b. Mengembangkan posko aspirasi.
 - c. *Website* yang dibentuk dewan masing-masing daerah.
 - d. Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
 - e. Bisa bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan layanan publik.
 - f. Lewat telepon *on-line*.
 - g. Persuratan.
 - h. *Facsimile*.
 - i. E-mail
2. Pengawasan ke unit layanan.

Masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara langsung melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), antara lain sekolah, puskesmas, kantor kelurahan/kecamatan, kantor kependudukan dan catatan sipil, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan publik melalui unit-unit pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, seperti sekolah swasta, klinik pengobatan atau rumah sakit swasta, dan lain-lain.

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-unit pelaksana teknis daerah. Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai respons positif terhadap pengaduan masyarakat.

3. Pengawasan ke SKPD (termasuk unit layanan).

SKPD merupakan institusi penentu kebijakan, perencana dan penyelenggara pelayanan publik di sektor tertentu. Dalam pelaksanaan pelayanan publik langsung ke masyarakat, SKPD didukung oleh UPTD (dan service provider swasta). Dalam hal ini, SKPD memberikan mandat dan alokasi anggaran kepada UPTD atau perusahaan penyedia barang dan jasa. Selain itu, SKPD juga

melakukan supervisi dan pengendalian kepada UPTD. Dalam konteks ini, jika ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik, DPRD juga perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD.

4. Pengawasan kepada Kepala Daerah.

Pengawasan oleh DPRD kepada Kepala Daerah dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya. Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Agar bisa menilai LKPJ bupati dengan baik, anggota DPRD seharusnya melakukan uji petik terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak. Terutama untuk program maupun proyek yang mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Misalnya, jika ada program pemberian beasiswa pendidikan yang anggarannya mencapai miliaran rupiah, anggota DPRD perlu mendapatkan informasi tentang penerima manfaat beasiswa tersebut. Hal ini untuk melihat apakah program beasiswa ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin atau tidak. Dalam proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan, saluran irigasi, saluran drainase, maupun pasar, anggota DPRD dapat melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan.

I Ketut Susila Umbara, menjelaskan bahwa pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng ada yang dilakukan secara terencana dan ada yang dilakukan secara insidental. Pengawasan berbasis pengaduan masyarakat umumnya dilakukan secara insidental. Pengawasan terencana dan periodic dilakukan terhadap unit layanan dan satuan kerja perangkat daerah.

I Ketut Susila Umbara menyepakai bahwa ada beberapa kemungkinan tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD berdasarkan hasil-hasil pengawasan:

- a. Tindakan perbaikan, baik secara administrasi dan kualitas pelayanan.

- b. Tindakan penghentian proyek maupun program.
- c. Tindak lanjut berupa tindakan hukum. Khusus untuk tindak lanjut secara hukum ini DPRD harus menyerahkan otoritas secara penuh pada otoritas yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau kepala lembaga-lembaga lain yang berwenang.

Tindak lanjut pengawasan yang membutuhkan keterlibatan DPRD secara langsung adalah tindak lanjut yang berkaitan dengan tindakan perbaikan. Sekurang-kurang, terdapat lima tindakan perbaikan, yaitu: perbaikan pengorganisasian, perubahan alokasi APBD, perbaikan regulasi, dan mengusulkan raperda.

1. Perbaikan Pengorganisasian. Perbaikan pengorganisasian, umumnya dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Beberapa program pemberian subsidi untuk masyarakat miskin dikeluhkan masyarakat tidak tepat sasaran. Dalam program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) misalnya atau program Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak kepala keluarga yang mengeluhkan adanya salah sasaran, dalam arti banyak keluarga yang cukup mampu menjadi penerima bantuan sedangkan yang lebih miskin tidak. Dalam kasus ini DPRD, dengan dukungan masyarakat sipil, bisa mengusulkan perbaikan organisasi program agar bantuan subsidi benar-benar diterim oleh keluarga miskin.
2. Perubahan Alokasi APBD. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di daerah. Salah satu yang sering dikeluhkan penyelenggara pelayanan publik dan juga kadang terabaikan adalah minimnya alokasi anggaran yang tersedia, sehingga sulit memenuhi standar layanan yang sudah ditetapkan. Di sebuah daerah kabupaten/kota, banyak ditemukan sekolah yang melakukan pungutan dana bantuan sekolah kepada orangtua siswa, baik berupa SPP maupun uang bangunan bagi siswa baru. Hal ini dikeluhkan oleh para orangtua karena sebelumnya adanya peraturan yang melarang adanya pungutan biaya pendidikan di Sekolah Dasar (SD) maupun di SMP, dan di sisi lain dalam APBD alokasi dana pendidikan cukup besar. Setelah dilakukan pengecekan ke sekolah-sekolah dihimpun informasi bahwa sekolah-

sekolah tidak mendapatkan dukungan anggaran daerah yang cukup. Terhadap hal ini, DPRD bisa mengusulkan perubahan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP) untuk menjamin akses bagi masyarakat mendapatkan pendidikan dasar. Pengusulan alokasi anggaran untuk unit-unit penyelenggara pendidikan dasar dapat dilakukan dalam pembahasan anggaran perubahan maupun dalam RAPBD tahun berikutnya.

3. Perbaikan Regulasi. Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, yang meliputi SD dan SMP, beberapa sekolah membuat kebijakan untuk memungut uang bangunan dan SPP, karena Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak cukup. Keputusan ini didukung oleh Komite Sekolah yang merupakan institusi perwakilan orangtua siswa di sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, banyak orangtua siswa yang keberatan karena nilai pungutan dianggap terlalu besar. DPRD dalam hal ini bisa mengusulkan perbaikan regulasi yang berkaitan dengan beberapa hal:
 - a. Tentang batas tertinggi pungutan yang boleh dilakukan oleh sekolah
 - b. Prosedur penentuan pemungutan uang sekolah yang harus mendapatkan persetujuan orangtua siswa dalam forum pertemuan orangtua siswa, tidak hanya dari pengurus Komite Sekolah.
 - c. Usulan tambahan dana APBD untuk pendidikan/sekolah.
4. Mengusulkan Raperda. Undang-Undang memberikan hak inisiatif bagi DPRD untuk mengusulkan pembentukan regulasi di wilayah kerjanya. Regulasi bisa diperuntukkan untuk perbaikan atas masalah sosial atau mempertahankan kelestarian dalam masyarakat. DPRD bisa mengusulkan perda tentang lingkungan hidup, tata ruang, pengendalian bencana alam, dll. Prasyarat untuk mengajukan usul legislasi sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yakni lima orang anggota DPRD dari fraksi yang berbeda.
5. Perbaikan Rencana Strategis Daerah. Kepala Daerah, diharuskan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik. Melalui RPJMD, diharapkan pembangunan akan lebih terencana dan terarah.

PENUTUP

Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:

1. Tata cara penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut: pengaduan dapat disampaikan kepada anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus (Pansus), Pimpinan, maupun Fraksi, Setelah diterima pengaduan tersebut akan dianalisis. Jika aduan tersebut bersifat ringan segera dilakukan evaluasi dan/atau perbaikan, Jika aduan tersebut bersifat sedang dan berat dilakukan peninjauan lapangan dan analisis. Setelah itu dilakukan upaya perbaikan sebagai bentuk umpan balik kepada masyarakat.
2. Tindak lanjut dari penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014 berupa: tindakan perbaikan, baik secara administrasi dan kualitas pelayanan; tindakan penghentian proyek maupun program, dan tindakan hukum. Khusus untuk tindak lanjut secara hukum harus menyerahkan otoritas secara penuh pada lembaga yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau kepala lembaga-lembaga lain yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ni'Matul Huda. 2007. *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sujamto, 1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Edisi Revisi. Ghalia Indonesia.
- Local Governance Support Program*. 2009. *Pengawasan DPRD terhadap Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Liky Faizal. 2011. "Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah". *Jurnal TAPIs* Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011.
- Marjoni Rachman. 2008. "Reformasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat". *Prediksi*. Nomor 7/Th. VI/Agustus 2008.